



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Gedung Abdi Negara Lt.I Jl. P.I. Kesuma Negara Kotabaru Telp. (0518) 21269 Fax. (0518) 22305
Website : dpmptsp.kotabarakab.go.id E-mail : dpmptsp@kotabarakab.go.id
KOTABARU - KALIMANTAN SELATAN 72111

KEPUTUSAN BUPATI KOTABARU

Nomor : 503/0965/PAUD-DPMP2TSP/2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
BUPATI KOTABARU

- Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal
 2. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini kepada :


Nama Lembaga / Yayasan : YAYASAN AMAL SHALEH MUSLIM SAJAJAN
Nama Penanggung Jawab : SRI IMMAWATI,S.SOS
Jabatan : KEPALA SEKOLAH
Jenis Satuan PAUD : TEMPAT PENITIPAN ANAK ISLAM TERPADU
Alamat Satuan PAUD : JL. PADAT KARYA RT. 09 RW. 03 DESA DIRGAHAYU KECAMATAN
PULAU LAUT UTARA KABUPATEN KOTABARU
Masa Berlaku Sampai Dengan : 28 Mei 2018 S/D 27 Mei 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Dapa memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Bersedia mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari instansi teknis terkait, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku
3. Penutupan/pencabutan izin PAUD dilakukan apabila ;
 - a. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD
 - b. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi
4. Penutupan/ pencabutan izin PAUD dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku
5. Agar menyampaikan laporan dan permohonan izin apabila terjadi perubahan satuan PAUD
6. Perubahan satuan PAUD berupa perubahan ; Nama, Bentuk, Pendiri antarmasyarakat , Status dan / atau lokasi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan atau surat izin ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 28 Mei 2018

An. Bupati Kotabaru
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu


H. M. MAULIDIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)

